

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat global tidak bisa dipisahkan dari infiltrasi aplikasi-aplikasi media sosial. Dalam sejarah perjalanan media sosial beragam aplikasi datang dan pergi. Ada yang hilang dari dunia maya, namun ada yang terus bertahan karena dibutuhkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga media sosial menjadi hal yang terus dibutuhkan masyarakat, karena salah satu kata kuncinya adalah karena kekuatan informasi, komunikasi, dan jejaring sosial yang terkandung di dalamnya.<sup>1</sup>

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee*, *bloger*, *friendster*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan banyak lagi yang lain.<sup>2</sup> Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 2.

<sup>2</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* ( Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2009), hal. 130.

beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial.

Media sosial adalah sebuah media online, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi.<sup>3</sup> Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang lain.<sup>4</sup>

Penggunaan media sosial yang tidak dibarengi dengan hukum dan etika dalam bermedia sosial memunculkan fenomena baru, khususnya di Indonesia yang saat ini masyarakat dihebohkan oleh ungkapan yang terlalu vulgar, diekspos secara serampangan dan ditujukan kepada sembarang orang. Kafir, begitulah ungkapan itu. Seolah-olah kata tersebut memiliki makna tunggal, yaitu keluar dari Islam. Sebenarnya ini bukan penyakit

---

<sup>3</sup> Tracy L. Tuten, *Advertising 2.0: Social Media Marketing in a web 2.0 World* (USA: Green Wood Publising Group Inc, 2008), hal. 20.

yang baru menyebar di Indonesia.<sup>5</sup> Bukan tanpa bukti, mereka orang-orang yang sering mengatakan kafir tersebut mengutip Qur'an dan Hadis untuk memuluskan dan melegitimasi pendapatnya. Realitas sosial ini dapat kita jumpai di media sosial.

Kasus-kasus kafir mengkafirkan di media sosial yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh seseorang, dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan KUHP.

Sebagai contoh yang ditemukan di media sosial terkait fenomena kafir mengkafirkan, di media sosial *twitter*, Dwi Estiningsih dilaporkan ke polisi gara-gara postingannya di *Twitter* yang mempersoalkan 5 gambar pahlawan di uang rupiah baru yang disebutnya sebagai kafir. Kasus ini berawal saat Dwi, lewat akun *Twitter*-nya @estiningsihdwi, *meretweet* sebuah artikel berjudul "*Tiada Pahlawan Imam Bonjol di Dompok Kami Lagi*" pada Senin, 19 Desember 2016. gambar Imam Bonjol di uang Rp 5.000 di uang rupiah baru saat ini memang digantikan oleh sosok guru besar Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Idham Chalid. Dwi pun mengkritisi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yang baru saja menerbitkan uang rupiah desain baru. Dia mengkritik 12 pahlawan yang gambarnya terpampang di uang rupiah baru. Dia menilai komposisi pahlawan di uang

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 15.

baru itu dari sisi agama tidak ideal, karena tidak mengakomodir Islam sebagai mayoritas. Kemudian di lanjutkan dengan cuitannya lagi.<sup>6</sup>

"Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir," tulis Dwi.<sup>7</sup>

Rizal dan Jamran ditangkap polisi, karena diduga memposting ujaran kebencian terhadap etnis dan agama juga menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut kafir melalui jejaring sosial Twitter pada tanggal 3 Mei 2015, 3 Juli 2015, 12 Februari 2016, 7 September 2016, 3 Oktober, dan 13 Oktober 2016.<sup>8</sup>

Kemudian media sosial diramaikan dengan Pilkada DKI 2017 serta kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rizal dan Jamran dilaporkan ke kepolisian karena cuitannya di akun *twitternya* karena berpendapat bahwa orang yang mendukung Ahok bisa dikategorikan sebagai orang kafir, karena memilih pemimpin kafir adalah perbuatan haram dan bisa membuat orang menjadi kafir atau

---

<sup>6</sup> Herianto Batubara, *Persoalkan 5 Pahlawan Kafir di Rupiah Baru Ini Penjelasan Dwi Estianingsih*, dalam, <https://news.detik.com/berita/d-3377301/persoalkan-5-pahlawan-kafir-di-rupiah-baru-ini-penjelasan-dwi-estianingsih> diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 22:30 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Bayu Marhejanti, *Kasus Ujaran Kebencian, Rizal dan Jamran Dibui 6 Bulan* tersedia dalam <http://www.beritasatu.com/ipitek/434724-kasus-ujaran-kebencian-rizal-dan-jamran-dibui-6-bulan.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 21:00 WIB.

penghianat.<sup>9</sup> Orang yang tidak mau mendukung Ahok dan menuntut untuk memenjarakan Ahok dianggap sebagai kelompok yang beriman karena telah membela Agama dari penistaan. Mereka juga menganggap telah menjaga ajaran Islam, karena menolak pemimpin kafir. Bagi mereka, menolak pemimpin kafir adalah sebuah kewajiban.<sup>10</sup>

Desember 2016, sempat dihebohkan akan komentar pedas dari ketua FPI, Muhammad Rizieq. Dalam salah satu komentarnya tersebut, dia menyebutkan jika Timnas Indonesia yang saat ini dengan susah payah mencapai final piala AFF, tidak pantas untuk menjadi juara. Setelah dimintai keterangan lebih lanjut, Rizieq menyebutkan kalau banyak sekali pemain kafir yang membela Timnas.<sup>11</sup>

Sebuah masjid di Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yaitu masjid Al Jihad malah nekat memasang spanduk menolak salatkan para pendukung dan pembela penista agama. Kemudian spanduk tersebut diketik kemudian di sebar di *facebook* oleh salah satu pengguna *facebook*. Menurut pihak pengurus masjid Al Jihad, spanduk itu dipasang untuk mengingatkan umat Muslim agar mereka kembali kepada ajaran Islam yang benar, haram hukumnya mendukung penista agama. Tujuan mereka memasang spanduk berisi

---

<sup>9</sup>Konsultasi Syariah, *Apakah Teman Ahok Kafir*, dalam, <https://konsultasisyariah.com/28521-apakah-teman-ahok-kafir.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 22:40 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup>Siddiq Yuanani, “Habieb Rizeq Sebut Pemain Timnas Kafir”, dalam, <http://www.funisia.net/2016/12/habib-rizieq-timnas-banyak-pemain-kafir.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 22:40 WIB

kalimat provokatif itu, yaitu, menurut pemahaman mereka, dalam Al Quran ayat 84 surat At-Taubah, Allah SWT mengatakan janganlah kamu menyolatkan orang-orang munafik selamanya, karena sesungguhnya mereka kafir kepada Allah SWT.

Islam sebuah agama yang rahmātan lil ālamīn yang mengajarkan hubungan keTuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar, Islam sebagai agama yang rahmātan lil ālamīn benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.<sup>12</sup> Sehingga dalam Islam mensyariatkan adanya hukuman (‘uqūbāh) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>13</sup>

Penggunaan idiom kafir ini sangat sederhana dan terlalu prematur jika disematkan kepada umat yang berlainan kepercayaan dengan seorang yang menuduh kafir. Karenanya, berangkat dari alasan itulah skripsi ini

---

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 56-57.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 93.

dibuat, agar tidak terjebak ke dalam istilah yang kita sendiri tidak memahaminya secara integral dan komprehensif.

Sehingga hal ini sangat menarik untuk dikaji maka permasalahan ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah , dengan pengumpulan data dari riset kepustakaan dengan tetap menjaga keobjektifannya, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “ Fenomena Kafir Mengkafirkan Pada Media Sosial *Twitter* dan *Facebook* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik "

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial twitter, facebook ?
2. Bagaimana fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial twitter dan facebook ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik?
3. Apakah persamaan dan perbedaan fenomen kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter*, *facebook* ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter* dan *facebook*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik terhadap fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter* dan *facebook*.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan hokum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik terhadap fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter* dan *facebook*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Aspek Keilmuan ( Teoritis )

Sebagai tambahan wacana keilmuan dan khasanah intelektual terutama tentang fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter*, *facebook* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penulis berharap dari kumpulan penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan rujukan kembali untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik terhadap fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter* dan *facebook*. Selain itu dari penelitian ini diharapkan untuk



para pihak pandai dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah menyebut orang lain dengan kata kafir.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

### 1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah Fenomena Kafir Mengkafirkan Di Media Sosial (Twitter, Facebook) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

#### a. Fenomena Kafir Mengkafirkan

Fenomena Kafir Mengkafirkan adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan diterangkan secara ilmiah tentang mudahnya mengatakan kafir terhadap orang, golongan lain yang dianggap kafir.

#### b. Media Sosial

Media Sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Para pengguna media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi dan membangun jaringan.<sup>14</sup>

#### c. Facebook

---

<sup>14</sup> M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* ( Bandung, Nuansa Cendekia, 2012) Hal 34.

*Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 pengguna harus mendaftar setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".<sup>15</sup>

d. Twitter

*Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog dari yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).<sup>16</sup>

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan ditentukan oleh Allah dalam bentuk aturan dan pembatasan untuk umat Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat

---

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>. diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 08:40 WIB

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter> . diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 09:00 WIB

dengan mengambil semua manfaat dan mencegah bahaya atau jahat tidak berguna bagi kehidupan.

f. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>17</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan ”Fenomena Kafir Mengkafirkan Di Media Sosial *Twitter* dan *Facebook* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik “adalah Bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik memandang

---

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Informasi\\_dan\\_Transaksi\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik),

diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 09:15 WIB

Fenomena Kafir Mengkafirkan Pada Media Sosial: Twitter dan Facebook.

## F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literature pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topic yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai tema kafir, penyusun menemukan karya ilmiah yang menyoroti tema kafir. Adapun karya tulis ilmiah adalah skripsi yang berjudul "*Hukum Menuduh Kafir Kepada Sesama Muslim Menurut Ulama di Banjarmasin*" yang disusun oleh Sayyid Maulana Ahmad.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini memiliki jenis penelitian *field research* atau biasa disebut penelitian lapangan yang dilakugan dengan metode wawancara kepada tokoh-tokoh berstatus responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal vonis kafir sesama muslim dari 10 (sepuluh) tokoh ulama ada 3 (tiga) hukum yang bisa diambil. Pertama, dilihat dari kotak fikih bahwa seorang muslim yang memvonis

---

<sup>18</sup>Sayyid Maulana Ahmad. 2. *Hukum Menuduh Kafir Kepada Sesama Muslim Menurut Ulama di Banjarmasin*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.2016.

kafir bagi saudaranya tanpa memiliki dasar al-Qur'an dan hadis maka hukumnya adalah haram. Kedua apabila seorang muslim menyebutkan kafir kepada sesama muslim lainnya sesuai dengan apa yang dikatakan didalam al-Qur'an dan hadis berarti tuduhan itu benar. Ketiga, ditinjau dari aspek sosiologis dalam hal kafir-mengkafirkan sesama Muslim manusia tidak memiliki kekuatan dalam menghakimi manusia lainnya karena dari konteks kafir didalam al-Qur'an dan hadis hanyalah Allah yang boleh menyatakan kekafiran itu.

Kemudian penelitian yang kedua dengan judul "*Maḥmūl Al Kafīr Fī Al Qur'an (Dirasah Tahlīliyah Dalaliyah Tarihiyah)*" yang disusun oleh Hilal Akbar pada tahun 2009.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang terminologi kafir dalam al-Qur'an Hal ini dibuktikan dengan 525 ayat yang meredaksikan terminologi kafir membawa pemaknaan tersendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan pola peredaksiannya. Pada awalnya terminologi kafir dipahami sebagai masalah teoritik, namun di era klasik dan kontemporer ini terminologi kafir mengalami pergeseran menjadi praktek intimidasi untuk menghakimi kelompok diluar komunitasnya. Dalam perkembangannya terminology ini menjadi senjata ampuh untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap penguasa yang dianggap tiran. Dengan demikian, dalam perkembangannya terminologi kafir telah mengalami perkembangan friksi makna sehingga

---

<sup>19</sup> Hilal Akbar. *Maḥmūl Kafīr Fī Al Qur'an (Dirasah Tahlīliyah Dalaliyah Tarihiyah)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2009.

pemahaman terhadap terminologi kafir menjadi berbeda-beda sesuai dengan visi dan pemahaman masing-masing orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelidikan terhadap jaring-jaring interpretasi terminologi kafir sarat dengan nuansa politis daripada ideologis

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata. Berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah, bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan.<sup>20</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang berhubungan dengan judul skripsi dapat dinilai secara objektif.

### **3. Sumber Data Penelitian**

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet XIII, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 13.

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja dikumpulkan, bagaimana informan atau subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data peneliti diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memuntai otoritas.<sup>21</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Dalam tulisan ini sumber-sumber primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Sumber sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, kitab-kitab Fiqh, pendapat para ahli termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan penelitian, sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arikunto Suharsimi adalah subjek dimana diperolehnya. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik

---

<sup>21</sup> Petter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 141.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya, 2004), hal. 44.

dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data *primer* serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data di media sosial, jadi data utama yaitu literature yang berkaitan dengan fenomena kafir-mengkafirkan dan hukum yang mengakomodirnya berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu pendekatan berdasarkan hukum, atau *yuridis-normatif*. Mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan UU ITE tentang fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter, facebook* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara komparatif yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang disusun inginkan. Sedangkan dalam menganalisis data tersebut

---

<sup>23</sup> Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 204.



digunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari faktafakta khusus yang kongkrit kemudian hal tersebut ditarik generalisasi yang sifatnya umum dan diperbandingkan.

## H. Sistematika Pembahasan

Komposisi atau susunan skripsi ini di sistematisir dalam bab-bab yang berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakam satu kebulatan yang utuh dan terpadu, kemudian dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang berkaitan. Dengan cara demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang runutu antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika itu adalah :

Bab pertama, tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kafir mengkafirkan, Pengaturan kafir mengkafirkan Hukum Islam dalam Hukum Islam, dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, dan media sosial *Twitter* dan *Facebook*

Bab ketiga, Pada bab ini membahas fenomena kafir mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook*

Bab keempat, berisi tentang analisis fenomena kafir mengkafirkan di media sosial dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Bab kelima, penutup dimana penyusun kemukakan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran, selanjutnya daftar pustaka serta lampiran-lampiran.